



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA
KARYA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 perlu menyusun standar analisa harga pekerjaan bidang cipta karya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya adalah standar analisa harga satuan pekerjaan konstruksi bidang cipta karya kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
4. Biaya Konstruksi adalah biaya yang dihitung secara detail per harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indek sataun koefisien untuk analis, biaya bahan dan upah kerja.
5. Harga Satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan analis.
6. Harga Satuan Bahan adalah harga yang harus dibayar untuk membeli persatuan jenis bahan bangunan.
7. Satuan Pekerjaan adalah suatu jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
8. Indeks adalah faktor pengali/koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja.
9. Indeks Bahan adalah Indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan pekerjaan.
10. Indeks Tenaga Kerja adalah indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap waktu jenis pekerjaan.
11. Bangunan Gedung dan Perumahan adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan bermasyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan standar harga yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi bidang cipta karya kebutuhan pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi bidang cipta karya di Kabupaten Rembang.

BAB III

STANDAR ANALISA HARGA SATUAN

Pasal 4

Standar Analisa harga satuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar analisa harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan batas tertinggi.
- (2) Standar analisa harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk *overhead* dan keuntungan penyedia.
- (3) Standar analisa harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak.

Pasal 6

Standar harga satuan upah dan bahan pekerjaan bidang cipta karya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Analisa harga yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini menggunakan harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga survei sekurang-kurangnya di 3 (tiga) lokasi yang berbeda.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 1

